



Kedudukan Akta di Bawah Tangan dalam Pembuktian Sengketa Perdata di Pengadilan

Gading Agung Widjanarko¹, Yuristian Agung Siswanto², Nuranda Aisyah Farma⁴,
Moulyta Elgi Trinanda⁴

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

E-mail: gadingagung102005@gmail.com

Article Info

Article history:

Received February 24, 2026

Revised February 28, 2026

Accepted March 02, 2026

Keywords:

Private Deeds, Evidence, Civil Disputes, Strength of Evidence, Judge's Considerations.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal standing of private deeds as evidence in civil disputes in court, assess their evidentiary strength if denied by one of the parties, and examine the judge's considerations in assessing and using them as the basis for decisions. This study uses a normative legal method with statutory, conceptual, and case-based approaches. The legal materials used include legislation, court decisions, and relevant civil law literature. The results indicate that private deeds are valid written evidence under Indonesian civil procedure law. However, their evidentiary strength is not as absolute as that of authentic deeds. If acknowledged by the parties, private deeds have full evidentiary strength. Conversely, if denied, the deed requires additional evidence to prove its authenticity and truth. The judge's considerations in assessing private deeds are conducted objectively and comprehensively, taking into account formal and substantial aspects, as well as their relevance to the subject of the dispute. Thus, the standing of private deeds as evidence in civil disputes is conditional and highly dependent on the dynamics of the trial and the judge's judgment

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received February 24, 2026

Revised February 28, 2026

Accepted March 02, 2026

Keywords:

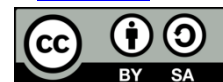
Akta di Bawah Tangan, Pembuktian, Sengketa Perdata, Kekuatan Pembuktian, Pertimbangan Hakim.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum akta di bawah tangan dalam pembuktian sengketa perdata di pengadilan, mengkaji kekuatan pembuktiannya apabila disangkal oleh salah satu pihak, serta menelaah pertimbangan hakim dalam menilai dan menggunakannya sebagai dasar putusan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum perdata yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta di bawah tangan merupakan alat bukti tertulis yang sah menurut hukum acara perdata Indonesia. Namun, kekuatan pembuktiannya tidak bersifat mutlak sebagaimana akta autentik. Apabila diakui oleh para pihak, akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian penuh. Sebaliknya, apabila disangkal, maka akta tersebut memerlukan pembuktian tambahan untuk membuktikan keaslian dan kebenarannya. Pertimbangan hakim dalam menilai akta di bawah tangan dilakukan secara objektif dan menyeluruh dengan memperhatikan aspek formal, substansial, serta relevansinya terhadap pokok sengketa. Dengan demikian, kedudukan akta di bawah tangan dalam pembuktian sengketa perdata bersifat kondisional dan sangat bergantung pada dinamika persidangan serta penilaian hakim



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Gading Agung Widjanarko

Universitas Sriwijaya

E-mail: gadingagung102005@gmail.com

1. LATAR BELAKANG

Hukum perdata sebagai instrumen pengatur hubungan hukum antar subjek hukum menempatkan pembuktian sebagai elemen sentral dalam penyelesaian sengketa. Dalam praktik peradilan, keberhasilan suatu gugatan sangat ditentukan oleh kemampuan para pihak membuktikan dalil-dalil yang diajukan. Sistem pembuktian dalam hukum acara perdata Indonesia mengenal alat bukti tertulis sebagai alat bukti yang utama dan paling kuat, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Herziene Indonesisch Reglement (HIR). Alat bukti tertulis tersebut terdiri atas akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta autentik secara normatif memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Namun dalam realitas sosial dan praktik transaksi masyarakat, penggunaan akta di bawah tangan jauh lebih dominan karena dianggap lebih sederhana, cepat, dan ekonomis. Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis ketika sengketa perdata terjadi dan akta di bawah tangan diajukan sebagai alat bukti di pengadilan, terutama terkait dengan kedudukan dan kekuatan pembuktiannya.

Akta di bawah tangan merupakan dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak tanpa perantaraan pejabat umum. Secara normatif, keberlakuannya diakui sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak bertentangan dengan hukum. Akan tetapi, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tidak serta-merta setara dengan akta autentik. Kekuatan tersebut sangat bergantung pada pengakuan para pihak terhadap tanda tangan dan isi dokumen. Apabila salah satu pihak menyangkal keaslian tanda tangan atau isi akta, maka beban pembuktian menjadi lebih kompleks. Dalam kondisi demikian, hakim harus menilai secara cermat melalui mekanisme pembuktian tambahan, seperti pemeriksaan saksi atau uji keabsahan tanda tangan. Di sinilah muncul problematika yuridis mengenai sejauh mana akta di bawah tangan dapat memberikan



kepastian hukum serta bagaimana kedudukannya dalam hierarki alat bukti tertulis. Ketidakjelasan pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi hukum penggunaan akta di bawah tangan juga berpotensi menimbulkan kerugian dalam proses litigasi.

Dalam praktik peradilan perdata, tidak jarang ditemukan perkara wanprestasi, hutang-piutang, maupun sengketa jual beli yang hanya didasarkan pada akta di bawah tangan. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut harus mempertimbangkan keseimbangan antara asas kepastian hukum dan asas keadilan. Di satu sisi, hukum memberikan pengakuan terhadap akta di bawah tangan sebagai alat bukti tertulis. Di sisi lain, hakim dituntut berhati-hati agar tidak serta-merta menerima akta tersebut tanpa verifikasi apabila terdapat sangkalan. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan akta di bawah tangan tidak bersifat absolut, melainkan relatif dan kondisional. Persoalan semakin menarik ketika dianalisis melalui putusan-putusan pengadilan, karena terdapat variasi pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan. Perbedaan pendekatan tersebut dapat memengaruhi hasil akhir putusan dan berdampak pada perlindungan hukum para pihak.

Secara teoretis, pembuktian dalam hukum perdata berlandaskan pada asas “*actori incumbit probatio*” yang menegaskan bahwa siapa yang mendalilkan, dialah yang wajib membuktikan. Dalam konteks ini, akta di bawah tangan menjadi instrumen penting untuk memenuhi beban pembuktian tersebut. Namun, kekuatan pembuktiannya baru mencapai nilai penuh apabila diakui oleh pihak yang terhadapnya akta tersebut diajukan. Jika terjadi penyangkalan, maka akta tersebut hanya memiliki kekuatan sebagai permulaan pembuktian tertulis yang memerlukan alat bukti tambahan. Permasalahan ini menunjukkan adanya ruang interpretasi dalam penerapan norma pembuktian, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji secara lebih mendalam kedudukan akta di bawah tangan dalam sistem hukum acara perdata Indonesia. Analisis tidak hanya berhenti pada aspek normatif, tetapi juga perlu melihat implementasinya dalam praktik peradilan guna memahami dinamika pertimbangan hakim.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan akta di bawah tangan dalam pembuktian sengketa perdata merupakan isu yang relevan dan aktual untuk diteliti. Dominasi penggunaannya dalam praktik masyarakat tidak selalu diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai konsekuensi hukumnya. Selain itu, adanya



variasi penilaian hakim dalam praktik peradilan menunjukkan bahwa masih terdapat ruang diskursus akademik mengenai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara komprehensif kedudukan hukum akta di bawah tangan, kekuatan pembuktiannya dalam sengketa perdata, serta pola pertimbangan hakim dalam menjadikannya dasar putusan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum perdata serta kontribusi praktis bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memahami penggunaan akta di bawah tangan secara lebih tepat dan hati-hati

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada analisis terhadap norma hukum tertulis serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara perdata. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada kedudukan akta di bawah tangan dalam sistem pembuktian hukum acara perdata, sehingga analisis diarahkan pada peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Herziene Indonesisch Reglement (HIR), serta regulasi lain yang berkaitan dengan alat bukti tertulis. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mengkaji konsep-konsep teoritis mengenai pembuktian, kekuatan alat bukti tertulis, serta asas kepastian hukum dan keadilan. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu menganalisis putusan pengadilan perdata yang menggunakan akta di bawah tangan sebagai alat bukti untuk melihat penerapannya dalam praktik peradilan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum perdata. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang mendukung penjelasan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, bahan hukum



dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum ke penerapan khusus dalam praktik pembuktian sengketa perdata.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kedudukan Hukum Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan

Dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, pembuktian memiliki posisi sentral dalam menentukan kebenaran formil atas suatu dalil yang diajukan para pihak. Kedudukan akta di bawah tangan sebagai alat bukti tertulis secara normatif diakui dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta *Herziene Indonesisch Reglement*. Dalam klasifikasi alat bukti tertulis, hukum membedakan antara akta autentik dan akta di bawah tangan. Meskipun akta di bawah tangan tidak dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, hukum tetap memberikan pengakuan terhadap keberadaannya sepanjang memenuhi syarat sahnyanya perjanjian. Artinya, secara yuridis akta di bawah tangan memiliki kedudukan sebagai alat bukti tertulis yang sah di pengadilan. Namun, kedudukannya tidak identik dengan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian, sejak awal dapat dipahami bahwa kedudukan akta di bawah tangan berada dalam struktur alat bukti tertulis, tetapi dengan karakter kekuatan pembuktian yang bersifat kondisional dan bergantung pada sikap para pihak terhadap akta tersebut.

Secara konseptual, kedudukan hukum akta di bawah tangan ditentukan oleh pengakuan terhadap tanda tangan dan isi dokumen oleh para pihak. Apabila akta tersebut diakui secara tegas oleh pihak yang berkepentingan, maka kekuatan pembuktiannya menjadi sama dengan akta autentik dalam hal membuktikan apa yang tercantum di dalamnya. Dalam konteks ini, akta di bawah tangan memperoleh kedudukan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian penuh terhadap para pihak yang menandatangani. Namun, kedudukan tersebut berubah apabila terjadi penyangkalan. Ketika salah satu pihak menyangkal tanda tangan atau isi akta, maka hakim tidak dapat serta-merta menganggap akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Di sinilah terlihat bahwa kedudukan akta di bawah tangan bersifat relatif, karena sangat dipengaruhi oleh dinamika persidangan dan sikap para pihak. Oleh sebab itu, kedudukannya dalam sistem pembuktian lebih tepat dipahami sebagai alat bukti tertulis



yang kekuatannya dapat meningkat atau melemah tergantung kondisi faktual di persidangan.

Dalam praktik sengketa perdata, seperti perkara wanprestasi, hutang-piutang, maupun perjanjian jual beli, akta di bawah tangan sering kali menjadi satu-satunya alat bukti tertulis yang diajukan. Kedudukan ini menunjukkan bahwa secara sosial dan ekonomis, akta di bawah tangan memiliki fungsi yang sangat penting dalam hubungan hukum masyarakat. Namun demikian, hakim tetap terikat pada prinsip pembuktian yang mengharuskan adanya penilaian objektif terhadap setiap alat bukti. Kedudukan akta di bawah tangan tidak dapat dilepaskan dari asas "*actori incumbit probatio*", di mana pihak yang mendalilkan suatu hak wajib membuktikannya. Apabila akta di bawah tangan diajukan sebagai dasar gugatan, maka akta tersebut harus mampu mendukung konstruksi hukum yang dibangun oleh penggugat. Dengan kata lain, kedudukannya bukan hanya sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai instrumen hukum yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu tuntutan perdata di pengadilan.

Dari perspektif teori kepastian hukum, pengakuan terhadap akta di bawah tangan sebagai alat bukti mencerminkan fleksibilitas hukum dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Hukum tidak membatasi pembuktian hanya pada dokumen formal yang dibuat pejabat umum, tetapi juga mengakomodasi dokumen privat yang dibuat para pihak sendiri. Akan tetapi, fleksibilitas tersebut tetap dibatasi oleh mekanisme verifikasi apabila terjadi sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan akta di bawah tangan berada pada titik keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap kemungkinan penyalahgunaan. Jika hukum memberikan kekuatan mutlak tanpa verifikasi, maka potensi rekayasa dokumen akan meningkat. Sebaliknya, jika hukum terlalu membatasi pengakuannya, maka akses masyarakat terhadap pembuktian menjadi terhambat. Oleh karena itu, kedudukannya dalam sistem pembuktian harus dipahami sebagai bagian dari struktur hukum yang menjaga keseimbangan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa kedudukan hukum akta di bawah tangan dalam sengketa perdata adalah sebagai alat bukti tertulis yang sah dan diakui oleh hukum, tetapi dengan kekuatan pembuktian yang tidak absolut. Kedudukannya berada di bawah akta autentik dalam hal kekuatan pembuktian, namun tetap memiliki peran signifikan dalam praktik peradilan. Kekuatan dan nilai



pembuktiannya sangat bergantung pada pengakuan para pihak serta penilaian hakim dalam persidangan. Dengan demikian, akta di bawah tangan tidak dapat dipandang sebagai alat bukti yang lemah secara mutlak, melainkan sebagai alat bukti yang bersifat kondisional dan dinamis. Analisis ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kedudukan akta di bawah tangan harus dilakukan secara normatif sekaligus kontekstual, agar dapat menggambarkan secara utuh perannya dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan.

b. Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Apabila Keabsahannya Disangkal Oleh Salah Satu Pihak

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan pada dasarnya bersifat tidak sempurna dan tidak mengikat secara mutlak sebagaimana akta autentik. Dalam sistem pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Herziene Indonesisch Reglement*, akta di bawah tangan memperoleh kekuatan pembuktian penuh apabila diakui oleh pihak yang terhadapnya akta tersebut diajukan. Namun, persoalan hukum muncul ketika salah satu pihak secara tegas menyangkal tanda tangan atau isi dokumen tersebut. Dalam situasi demikian, akta di bawah tangan tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian sempurna, melainkan turun derajat menjadi alat bukti yang memerlukan pembuktian tambahan. Penyangkalan tersebut memindahkan beban pembuktian kepada pihak yang mengajukan akta untuk membuktikan keaslian dan kebenarannya. Dengan demikian, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan menjadi bergantung pada kemampuan pembuktian lanjutan yang dilakukan di persidangan

Apabila terjadi penyangkalan tanda tangan, hakim tidak dapat langsung menganggap dokumen tersebut sah dan mengikat. Secara yuridis, penyangkalan harus ditanggapi dengan mekanisme pembuktian tambahan, seperti pemeriksaan saksi yang menyaksikan penandatanganan atau penggunaan ahli grafologi untuk menguji keaslian tanda tangan. Dalam konteks ini, akta di bawah tangan berfungsi sebagai permulaan pembuktian tertulis (*begin van bewijs*), yang harus diperkuat dengan alat bukti lain agar mencapai keyakinan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan pembuktiannya bersifat relatif dan tergantung pada proses verifikasi. Jika pembuktian tambahan berhasil meyakinkan hakim bahwa tanda tangan tersebut benar dan isi dokumen sesuai fakta, maka akta tersebut dapat kembali memperoleh kekuatan pembuktian yang signifikan.



Sebaliknya, apabila pembuktian gagal, maka akta tersebut dapat dikesampingkan sebagai alat bukti yang tidak bernilai.

Dalam praktik peradilan, penyangkalan terhadap akta di bawah tangan sering kali digunakan sebagai strategi pembelaan untuk melemahkan posisi lawan. Oleh karena itu, hakim harus cermat menilai apakah penyangkalan dilakukan secara sungguh-sungguh atau sekadar taktik menghindari tanggung jawab. Prinsip itikad baik dalam hukum perdata menjadi relevan dalam menilai sikap para pihak. Jika terdapat indikasi bahwa penyangkalan dilakukan tanpa dasar yang jelas, hakim dapat mempertimbangkannya sebagai bagian dari keseluruhan rangkaian pembuktian. Namun demikian, hakim tetap terikat pada prinsip objektivitas dan tidak boleh mendasarkan putusan hanya pada asumsi. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam kondisi disangkal benar-benar ditentukan oleh kualitas dan konsistensi alat bukti pendukung yang diajukan selama persidangan.

Dari sudut pandang teori pembuktian, kondisi penyangkalan menunjukkan bahwa sistem hukum acara perdata Indonesia menganut prinsip pembuktian yang menekankan pada kebenaran formil. Artinya, hakim menilai berdasarkan apa yang terbukti di persidangan, bukan semata-mata berdasarkan dugaan atau keyakinan subjektif. Dalam hal akta di bawah tangan disangkal, pembuktian tidak lagi bersifat otomatis, melainkan harus melalui tahapan pembuktian yang lebih mendalam. Kekuatan pembuktian akta tersebut berubah dari yang semula dapat berdiri sendiri menjadi bergantung pada alat bukti lain, seperti saksi, persangkaan, atau pengakuan. Dengan demikian, posisi akta di bawah tangan dalam kondisi disangkal menunjukkan sifat fleksibel namun tetap terikat pada mekanisme hukum yang ketat.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang disangkal tidak hilang sepenuhnya, tetapi mengalami penurunan nilai pembuktian hingga terbukti keasliannya. Akta tersebut tetap memiliki relevansi sebagai alat bukti, namun memerlukan dukungan pembuktian tambahan untuk mencapai derajat pembuktian yang meyakinkan hakim. Penyangkalan tidak otomatis membatalkan akta, melainkan memicu proses verifikasi hukum. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam kondisi disangkal bersifat kondisional dan sangat bergantung



pada keberhasilan pihak yang mengajukannya dalam memenuhi beban pembuktian di persidangan.

c. Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Dan Menggunakan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Putusan Dalam Perkara Perdata

Pertimbangan hakim dalam menilai akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam perkara perdata tidak dapat dilepaskan dari sistem pembuktian yang diatur dalam Herziene Indonesisch Reglement dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hakim dalam hukum acara perdata terikat pada prinsip pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan yang diperoleh dari proses persidangan. Oleh karena itu, ketika akta di bawah tangan diajukan sebagai alat bukti, hakim terlebih dahulu menilai aspek formalnya, yakni keberadaan tanda tangan para pihak, kejelasan identitas, serta relevansinya dengan pokok perkara. Jika secara formal dokumen tersebut memenuhi syarat dan tidak terdapat sangkalan, maka hakim dapat menjadikannya sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian penuh terhadap para pihak. Dalam kondisi ini, pertimbangan hakim cenderung menempatkan akta di bawah tangan sebagai dasar utama dalam menilai hubungan hukum yang disengketakan.

Namun, apabila akta di bawah tangan disangkal oleh salah satu pihak, maka pertimbangan hakim menjadi lebih kompleks. Hakim harus menilai apakah penyangkalan tersebut beralasan dan didukung oleh argumentasi hukum yang kuat. Dalam situasi demikian, hakim biasanya memerintahkan pembuktian tambahan, seperti menghadirkan saksi yang menyaksikan penandatanganan atau menggunakan keterangan ahli untuk menguji keaslian tanda tangan. Pertimbangan hakim tidak hanya terfokus pada teks dokumen, tetapi juga pada keseluruhan rangkaian alat bukti yang diajukan selama persidangan. Dengan demikian, akta di bawah tangan tidak berdiri sendiri, melainkan dinilai dalam keterkaitannya dengan alat bukti lain. Di sinilah terlihat bahwa hakim berperan aktif dalam memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mencerminkan kebenaran yang terbukti di persidangan.

Dalam membangun pertimbangannya, hakim juga memperhatikan asas itikad baik dan asas keseimbangan para pihak. Apabila terdapat indikasi bahwa salah satu pihak bertindak tidak jujur, misalnya dengan menyangkal tanda tangan tanpa dasar yang jelas, maka hal tersebut dapat memengaruhi penilaian hakim terhadap keseluruhan perkara.



Meskipun demikian, hakim tetap harus menjaga objektivitas dan tidak boleh mengabaikan prosedur pembuktian yang berlaku. Pertimbangan hakim biasanya dituangkan secara sistematis dalam bagian pertimbangan hukum putusan, yang menjelaskan alasan diterima atau ditolaknya akta di bawah tangan sebagai alat bukti. Argumentasi tersebut mencerminkan bagaimana hakim menilai kekuatan pembuktian dokumen tersebut dalam konteks fakta dan hukum yang berlaku.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kedudukan akta di bawah tangan dalam pembuktian sengketa perdata di pengadilan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, akta di bawah tangan memiliki kedudukan hukum sebagai alat bukti tertulis yang sah dalam sistem pembuktian hukum acara perdata sebagaimana diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Herziene Indonesisch Reglement. Meskipun demikian, kedudukannya tidak setara dengan akta autentik karena kekuatan pembuktiannya bersifat tidak sempurna dan bergantung pada pengakuan para pihak. Kedua, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan menjadi penuh dan mengikat apabila diakui oleh pihak yang terhadapnya akta tersebut diajukan. Namun, apabila terjadi penyangkalan terhadap tanda tangan atau isi dokumen, maka kekuatan pembuktiannya menurun dan memerlukan pembuktian tambahan. Dalam kondisi ini, beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan akta tersebut. Dengan demikian, penyangkalan tidak otomatis membatalkan akta, tetapi mengubah posisi pembuktiannya menjadi bersifat kondisional. Ketiga, pertimbangan hakim dalam menilai akta di bawah tangan dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek formal, substansial, serta keterkaitannya dengan alat bukti lain. Hakim memiliki peran sentral dalam menentukan bobot pembuktian akta tersebut dan menjadikannya sebagai dasar putusan apabila terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, kedudukan akta di bawah tangan dalam sengketa perdata bersifat dinamis, bergantung pada sikap para pihak dan penilaian hakim dalam proses persidangan.



DAFTAR REFERENSI

- Afriana, A. (2020). Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(2), 246-261.
- Fauziannor, A., Rahman, M. A., Syaugi, A., & Ilham, M. I. (2025). Perbandingan kekuatan pembuktian antara akta otentik dan akta di bawah tangan dalam sengketa perdata. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1963-1976.
- Lubis, F. (2024). Kedudukan Akta dibawah Tangan Sebagai Ketetapan Hukum. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(02), 32-38.
- Ramadhani, D. (2023). Kekuatan Hukum Akta Elektronik di Bawah Tangan dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata E-litigasi (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Sampurno, M. G., Utomo, A. R. D., Munif, M. A. U. A., & Rajib, R. K. (2025). Kekuatan Pembuktian Surat Pernyataan di Bawah Tangan Untuk Pembatalan Akta Jual Beli Autentik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia. *Studia: Journal of Humanities and Education Studies*, 1(2), 191-200.
- Siahaan, K. (2019). Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana. *Recital Review*, 1(2), 72-88.
- Sihombing, C. (2025). Kajian Komparatif Kekuatan Pembuktian Akta Autentik dan Akta di Bawah Tangan dalam Perkara Sengketa Kepemilikan Tanah. *Journal of Education and Humanities (JEH) Terekam Jejak*, 1(1), 136-150.
- Syamsiah, I. N. (2026). Kekuatan Pembuktian Surat di Bawah Tangan dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum dalam Sengketa Perdata. Analisis Putusan No. 26/Pdt. G/2024/PN Mgg). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3235-3248.
- Trinanda, M. E., & Ramadhan, M. V. (2026). Pembuktian Jual Beli Tanah di Bawah Tangan dalam Sengketa Perdata: Analisis Putusan PN Nabire No. 30/Pdt. G/2020/PN Nabire. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(4), 20-29.
- Umbas, S. A. (2017). Kedudukan akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi notaris dalam pembuktian di pengadilan. *Lex Crimen*, 6(1), 148712.